



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **131**/KP/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA

PELAKSANA DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1344/D/T/2006 tanggal 17 April 2006 telah ditetapkan Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa sebagai penjabaran butir (a) diatas, untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan sangat diperlukan menunjuk pelaksana Pejabat Sementara Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 109/OT/2006, Tentang Peningkatan Status UP. FMIPA menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Sdr.Drs. Sudrajat, SU NIP. 131 411 529 sebagai Pelaksana Pejabat Sementara Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Kepada Pjs. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam diktum pertama, bertugas :
1. Mempersiapkan Pemilihan Keanggotaan Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman ;
 2. Mempersiapkan proses pemilihan Dekan dan Pembantu Dekan Definitif Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman ;
 3. Menyusun Struktur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman ;
- Dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Semua pembiayaan yang dikeluarkan, dibebankan pada Anggaran DIPA Unmul (dana PNBPN Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terpilih dan diangkatnya Unsur pimpinan Fakultas, Senat Fakultas serta terbentuk Struktur Organisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Mei 2006



Rektor, *rh*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta;
4. Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Dekan-Dekan Fakultas Universitas Mulawarman ;
6. Ketua lembaga Universitas Mulawarman ;
7. Kepala Biro Universitas Mulawarman ;
8. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman.